

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM IZIN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG

JURIDICAL ANALYSIS TO THE PROCESS OF APPLYING PERMITS BUILDING LICENSE (IMB) AND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (AMDAL) FOR CEMENT FACTORY PERMIT IN REMBANG

Minarti Rajagukguk¹, Suhadi², Galuh Prahara Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Minarti31rg@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini akan mengkaji dan menganalisis suatu mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam izin pembangunan pabrik semen di Rembang. Latar belakang permasalahan ini terkait pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yaitu PT.. Semen Indonesia. Konflik pembangunan pabrik semen ini bermula pada tahun 2009 PT.. Semen Indonesia telah selesai melakukan pengajuan kelengkapan izin AMDAL dari BLH Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan selesainya kelengkapan izin pembangunan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT.. Semen Indonesia yang isinya adalah menyempurnakan dan memperbaiki izin lingkungan dan dokumen addendum AMDAL pada Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 99/PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016. Rumusan masalah untuk mengetahui apakah mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan proses penyusunan AMDAL dalam pembangunan pabrik PT.. Semen Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka antara lain bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa IMB dan penyusunan AMDAL telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat dari izin terakhir dalam SK Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 bahwa penerbitan surat izin lingkungan sudah didukung oleh dokumen AMDAL berdasarkan mekanisme yang tepat dan merupakan jawaban dari Putusan Peninjauan Kembali MA karena telah melalui mekanisme wajib AMDAL hingga ke sidang komisi AMDAL dan diterbitkan izin lingkungan dan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pembangunan Pabrik.

ABSTRACT

This research studies and analyze the process of Permits Building License (IMB) and preparing Environmental Impact Assessment (AMDAL) in cement factory building in Rembang. The background of the research related to the building of cement factory in Rembang of PT.. Semen Indonesia. The conflict during the cement factorybuilding started in 2009 when PT.. Semen Indonesia was building it is factory in Rembang region, the company has completed applications for AMDAL license to Central Java Environmental Agency, along with the completion of the building process. In this case, provincial

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

government release a new government decree No.660.1/17 of 2012 concerning environmental permit for mining activities and factory building of PT.. Semen Indonesia which complete and renew permit and document of AMDAL regarding judicial review of Indonesian supreme court No.99/PK/TUN/2016 on October 5, 2016. The problem formulation of this research is how the bulding permit application and AMDAL document is processed and is the process of those permits has been completed in accordance with regulations. This research uses juridical normative that is the approach taken by other library materials between primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The results of this study stated that the IMB and the preparation of AMDAL were in accordance with the laws and regulations, this can be seen from the last permit in the Governor's Decree Number 660.1 / 6 of 2017 that the issuance of environmental permits has been supported by AMDAL documents based on appropriate mechanisms and is an answer to the Supreme Court review decision because it has been through the mandatory AMDAL mechanism up to the AMDAL Commission Session and issued environmental permits and business permits in accordance with statutory regulations.

Keywords : Building Construction Permit (IMB), Environmental Impact Analysis (AMDAL), Factory Development

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.⁴

Luasnya wilayah Republik Indonesia dengan jenis geografi yang berbeda disetiap wilayahnya, serta budaya yang beragam menjadi satu masalah tersendiri dalam permasalahan lingkungan berupa pembangunan, sebab kadangkala suatu program yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Pada umumnya setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini disusun

secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.⁵

Pada hakikatnya permasalahan lingkungan akan muncul ketika eksploitasi sumber daya alam mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan saat ini telah menjadi isu global dan menjadi perhatian para peneliti maupun para pengambil keputusan. Banyak tempat di muka bumi saat ini kondisi lingkungannya sangat buruk dan sebagian besar dalam kondisi kritis. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita jumpai diberbagai belahan bumi, terutama di tempat-tempat dimana eksploitasi sumber daya alam sudah tidak mengindahkan kelestarian lingkungan akibat pembangunan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.⁶

Pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila sumber daya yang dimanfaatkan ini berupa sumber daya alam, maka akan berakibat perubahan sifat dan harkatnya. Tetapi bila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang

⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 1.

⁵ Daryanto Mundiatur, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm 5.

⁶ Djauhari Noor, *Geologi untuk perencanaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 3.

Artikel

mendasar, agar pembangunan ini tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif.⁷ Maka dari itu diperlukannya sebuah izin lingkungan dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni : (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian izin lingkungan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi lingkungan hidup dari bahaya administratif untuk mengendalikan perilaku agar tidak mencemari atau merusak lingkungan hidup.⁸

Pembangunan dalam Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung fungsi adanya

pembangunan salah satunya adalah sebagai usaha, pembangunan gedung, dalam fungsi usaha sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perhotelan, perdagangan, wisata dan rekreasi, terminal, dan perindustrian. Dalam Pasal 6 undang-undang ini fungsi bangunan yang dimaksud harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan ditetapkan dan dicantumkan oleh pemerintah daerah dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Salah satu isu yang sangat rentan saat pembangunan adalah lingkungan dalam artian alam sebagai tempat naungan masyarakat. Telah banyak masyarakat yang menyadari permasalahan ini dan pemilik inisiatif untuk berkontribusi menjawab permasalahan tersebut, baik secara individu maupun dalam suatu wadah organisasi. Banyaknya pabrik yang dibangun saat ini bukan hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya namun pabrik juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pabrik didirikan untuk memberikan kesempatan kerja penduduk malah menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Timbulnya masalah lingkungan ini berakibat bagi kesehatan penduduk disekitarnya. Keadaan lingkungan yang kurang baik lama-kelamaan menimbulkan masalah bagi penduduk yang ada disekitar seperti wabah penyakit dan kerusakan ekosistem. Hal tersebut akan memicu terjadinya konflik antara penduduk setempat dan pihak investor.⁹ Seperti pabrik semen yang didirikan di Kendeng, Rembang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Izin lingkungan pada penambangan dan pembangunan pabrik semen PT.. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Jawa Tengah juga telah melanggar Pasal

⁷ Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm 32.

⁸ Mukhlis Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Adminitrasi Lingkungan Konteporer* (Malang: Setara Press, 2010), hlm 84-87.

⁹ Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial Amdal : Sejarah, Teori dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm 23.

Artikel

63 Peraturan Daerah (Rencana Tata Ruang Wilayah) RTRW Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Pasal 19 peraturan daerah (Rencana Tata Ruang Wilayah) RTRW Kabupaten Rembang yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi.

PT. Semen Indonesia (Persero) dengan kapasitas sebesar 3 juta ton pertahun telah selesai melakukan pengajuan kelengkapan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah. Bersama dengan tuntas kelengkapan izin pembangunan, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetuskan sebuah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 pada tanggal 7 Juni 2012 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia (Persero), di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014, terjadi bentrok antara PT. Semen Indonesia (Persero) dengan warga Rembang. Warga Rembang mengatakan bahwa mereka tidak diberi informasi mengenai adanya pembangunan pabrik semen di wilayah desa mereka, sehingga mereka tidak mengetahui apa saja dampak-dampak negatif dari pembangunan pabrik semen ini. Warga Rembang yang menolak pembangunan pabrik semen ini dengan menggugat PT. Semen Indonesia (Persero) atas penerbitan izin lingkungan kegiatan penambangan karst dan pembangunan pabrik semen ke PTUN, Banding, dan Kasasi namun ditolak hingga akhirnya menemukan bukti baru dan mengajukan gugatan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA).

Gugatan tersebut dilakukan karena ini tidak sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) bahwa masyarakat memiliki akses dan hak untuk mendapatkan informasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), lebih lanjut Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa Keanggotaan komisi penilai AMDAL harus ada unsur atau wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Pada tanggal 5 Oktober 2016, Mahkamah Agung memutuskan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99 PK/TUN/2016 dengan memenangkan petani Kendang Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta membatalkan izin lingkungan dalam keputusan tersebut.¹⁰ Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara ini dalam perkara PK Mahkamah Agung adalah apakah benar prosedur penerbitan surat izin lingkungan terkait objek sengketa sudah didukung oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai. Setelah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ada Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2017 Nomor 660.1/4 Tahun 2017 yang didalamnya berisi kebijakan agar dilakukan penyempurnaan pada dokumen addendum AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dapat dikaji lebih lanjut mengenai izin lingkungan ini terkait apakah mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam izin Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen di

¹⁰ Arief Hidayat dan Ahmad Redi, "ANALISIS KEABSAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/6 TAHUN 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PABRIK PT SEMEN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): hlm 4.

Artikel

Rembang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Pasca Putusan Peninjauan Kembali MA apakah prosedur penerbitan surat izin lingkungan itu sudah didukung oleh dokumen AMDAL yang memadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah mekanisme pengajuan izin mendirikan bangunan dan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dalam izin kegiatan pembangunan pabrik semen di Rembang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Metode

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai pendekatan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam izin lingkungan untuk pembangunan pabrik semen.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Izin Lingkungan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dasar hukum keberadaan izin lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Tahun 2009 khususnya Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. Selanjutnya pengaturan izin lingkungan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (LN Tahun 2012 Nomor 48)-seterusnya disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.¹² Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada intinya adalah untuk menciPT. akan kondisi aman tertib: yakni agar sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan, dan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 60.

¹² Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm.93

Artikel

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin tersebut diterapkan oleh pejabat negara. Dengan demikian, dilihat dari penempatannya, izin merupakan instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya.

Ada 2 (dua) jenis izin di dalam UUPPLH, yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan bisa didapat secara atribusi, delegasi, dan mandat. Di dalam praktik, ketiga hal tersebut dilaksanakan secara kombinasi, yang bertalian erat dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dalam oprasionalisasinya berbaur satu sama lain, dengan syarat harus seimbang, serasi dan selaras.¹³

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di mana daerah diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, maka izin oleh pemerintah daerah dijadikan sebagai salah satu pendapatan daerah guna membiayai jalannya pemerintahan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintahan

daerah perlu memberlakukan suatu ketentuan perizinan. Hal ini diadakan selain untuk menambah penghasilan daerah, juga dimaksudkan agar terjadinya suatu tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Salah satu contoh, untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan pengelompokan perizinan, yang diantaranya adalah:¹⁴

- a. Izin lokasi;
- b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT.);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik/dikuasai Pemerintah Kota;
- e. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
- f. Izin Pematangan Tanah;
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada Daerah Sepadan Saluran/Sungai;
- i. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air; dan
- j. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan Lainnya.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin mendirikan bangunan merupakan hal sangat penting untuk menciPT. akan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib melalui perwujudan pemanfaatan lahan yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan dan perkembangan daerah dalam rangka

¹³ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 90-91

¹⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Op.Cit.*, hlm. 110

Artikel

mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.¹⁵

Salah satu dari ketentuan administrasi yang dipenuhi dalam rangka pemanfaatan ruang adalah Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan merupakan satu-satunya sarana perizinan yang diperuntukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam hal mendirikan suatu bangunan gedung, aturan tersebut menjadi alat pengendalian pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu instrumen dari pengendalian pemanfaatan ruang pada umumnya pemanfaatan dilakukan dengan cara membangun bangunan gedung.¹⁶

Izin mendirikan bangunan pada umumnya dibagi menjadi 5 jenis yaitu:¹⁷

- a. IMB, apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan teknis dan planologis (tata kota).
- b. IMB bersyarat, apabila rencana bangunan dinilai masih perlu adanya penyesuaian teknis.
- c. IMB bersyarat sementara, apabila rencana bangunan terletak di daerah perbaikan kampung dan/atau dibuat dari bahan/ material dengan tingkat permanensi sementara.
- d. IMB bersyarat sementara berjangka, apabila rencana bangunan berdasarkan penilaian teknis dan planologis hanya diberikan untuk digunakan dalam jangka waktu terbatas.

e. Izin khusus/keterangan membangun.

2. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Hasil studi ini terdiri dari berbagai dokumen, atas dasar dokumen ini kebijaksanaan dipertimbangkan dan diambil. Di dalam menghasilkan dokumen perlu dibuat tata laksana. Tata laksana ini merupakan suatu prosedur. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan Tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang dimaksud dampak besar dan penting selanjutnya disebut dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁸

Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, AMDAL akan menjadi tolak ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan usaha tersebut. Maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang berbeda-beda pula. AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizinan usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan.¹⁹

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum bangunan gedung di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 23.

¹⁶ I. Gusti Agus Alit Doni Saputra, I. Ketut Sudiarta, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, "PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI INSTRUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG," *Kertha Negara* 6, no. 4 (2018): hlm 6.

¹⁷ Siahaan Marihot Pahala *Ibid*, hlm.58

¹⁸ Chalid Fandeli, *Op.Cit*, hlm.33

¹⁹ Sumadi Kamarol Yakini, "ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN," *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): hlm 117.

Artikel

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka (2) Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan Tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.²⁰

Pada hakikatnya AMDAL merupakan suatu kajian terhadap suatu rencana pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dijaga agar dalam prosesnya tidak merusak sistem dalam ekosistem. AMDAL sebagai suatu kajian tersistem digunakan untuk perencanaan suatu program agar sesuai dengan model sesungguhnya di alam.

Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian:

- a. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL);
- b. Dokumen analisis dampak lingkungan;
- c. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL);
- d. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL);

3. Tinjauan Umum Pembangunan Pabrik

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.²¹ Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.²² Apabila sumber daya yang dimanfaatkan ini berupa sumber daya alam, maka akan berakibat perubahan sifat dan harkatnya. Tetapi bila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar, agar pembangunan ini tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif.²³ Pembangunan Industri atau Pabrik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Setiap bangunan dalam pendiriannya memang harus memiliki perizinan. Apalagi bila bicara pendirian pabrik yang besar dan punya dampak besar, pastinya perizinan sangat diperlukan. Perizinan berkaitan dengan pendirian bangunan atau gedung pabrik sendiri telah diatur dalam undang-undang dan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berikut dasar hukum tentang pendirian dan

²⁰ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm 43.

²² Chalid Fandeli, *Op.Cit.*, hlm.32

²³ Chalid Fandeli, *Op.Cit.*, hlm.32

Artikel

perizinan bangunan atau gedung pabrik tersebut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (“UU No 28 Tahun 2002”);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (“PP No 35 Tahun 2005”);
- c. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka BKPM No 5 Tahun 2013”);

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyusunan Dokumen AMDAL terkait Sistem Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rembang

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif.²⁴ Ada 2 (dua) jenis izin lingkungan di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh

izin usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁵ AMDAL dalam sistem perizinan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) antara lain:²⁶

1. AMDAL sebagai informasi yang harus terbuka bagi masyarakat.
2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak.
3. AMDAL sebagai alat pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan.
4. AMDAL sebagai *legal evidence*.

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan izin usaha. Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Sebagai suatu bentuk izin, AMDAL dan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat negara perlu dilakukan pengawasan sebagai wujud pengendalian serta mencegah dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapat izin juga sangat penting dilakukan. Karena pemberian izin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol baik oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan.²⁷ Prosedur terbitnya izin

²⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 72.

²⁶ *Ibid*, hlm. 88

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 243.

²⁴ Muhammad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 85

Artikel

menurut ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 22 angka (1), *Juncto* Pasal 36 angka (2) *Juncto* Pasal 36 angka (1) *Juncto* Pasal 40 angka (10) *Juncto* Pasal 41 adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- b. Wajib AMDAL

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL Beberapa tahap kegiatan dalam wajib AMDAL, antara lain:

 - 1)Menyusun Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
 - 2)Bidang Komisi KA ANDAL.
 - 3)Menyusun ANDAL, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
 - 4)Sidang Komisi AMDAL.
- c. Surat Keputusan (SK) Kelayakan Lingkungan.
- d. Izin Lingkungan.
- e. Izin lainnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perizinan Pasal 36 angka (1) bahwa Setiap Usaha wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan pada angka (3) Izin Lingkungan wajib mencantumkan Persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup.

B. Proses Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilakukan PT. Semen Indonesia Sebelum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016 Pada tanggal 5 Oktober 2016

Analisis terkait kegiatan dan penerbitan dokumen AMDAL maka dapat disesuaikan dengan Mekanisme Penerbitan

Surat Izin Lingkungan dan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah sebelum Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 99/PK/TUN/2016 antara lain :

1. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tahap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2012 ini Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan harus di dalam Kawasan Lindung dan berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang wajib memiliki AMDAL. Pasal 3 ayat (4) Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana yang dimaksud dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

- a. Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
- b. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
- c. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
- d. Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- e. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dan
- f. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan diusulkan secara tertulis Kepada Menteri oleh: kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian, Gubernur, Bupati/Walikota dan masyarakat. Faktanya berdasarkan gugatan warga yang di wakili

Artikel

WALHI masyarakat Rembang mengetahui tidak ada wajib AMDAL dalam rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan dianggap melanggar Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Faktanya jenis berupa industri semen yang dibuat melalui proses klinker yang kegiatan ini bersatu dengan kegiatan penambangan dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku serta proses pembakaran dan pendinginan klinker umumnya dampak yang timbul adalah debu yang keluar dari corong, penggunaan lahan yang luas, kebutuhan air yang cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air) dan kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik 9110-140 kwh/ton) dan tenaga panas (800-900 kkal/ton) selain itu juga berpotensi berbagai jenis limbah sudah berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa dapat dikatakan dalam tahap ini rencana usaha atau kegiatan kegiatan yang merupakan tahap pertama dalam prosedur terbitnya izin lingkungan telah dilakukan.

Pada Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016 sudah dijelaskan terkait dampak-dampak apa yang terjadi saat jenis kegiatan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Hasil analisis penulis hal ini maka seharusnya dalam tahap awal penerbitan izin lingkungan sebelum masuk ke tahap wajib AMDAL dan menyusun ke-4

dokumennya jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL harus ditetapkan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang dipantau dan jenis dampak yang timbul saat melakukan penambangan karst yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan dampak dari pembangunan pabrik semen tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

2. Wajib AMDAL

a. Penyusunan Kerangka Acuan (KA) ANDAL

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Lampiran I Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL adalah Pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab dan penyusun studi ANDAL. Namun dalam pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL (proses pelingkupan) harus senantiasa melibatkan pakar serta masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. KA-ANDAL ini merupakan dokumen penting untuk Memberikan rujukan Tentang kedalaman studi ANDAL yang akan di capai. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan aspek teknis dan aspek ekonomis-finansial. Karena itu, penyusun KA-ANDAL perlu mengikuti diagram alir penyusunan ANDAL di bawah ini sehingga akhirnya dapat memberikan masukan yang diperlukan oleh perencana dan pengambil keputusan antara lain: Pengumpulan data dan informasi tentang rencana usaha dan kegiatan, rona lingkungan hidup, kegiatan di sekitar rencana usaha kegiatan dan saran,

Artikel

tanggapan serta pendapat dari masyarakat. Setelah itu, penentuan besaran dan sifat penting dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha kegiatan. Tahap terakhir adalah rekomendasi tindak lanjut untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa alternatif komponen usaha dan kegiatan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantau Lingkungan Hidup (RPL).

Faktanya berdasarkan gugatan warga yang diwakili WALHI masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Kerangka Acuan ini dan tidak sesuai dengan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim bahwa Penyusunan KA-AMDAL sudah tercantum dampak-dampak yang timbul dalam Rencana kegiatan Penambangan Karst dan pembangunan Pabrik Semen PT.. Semen Indonesia.

Hasil analisis penulis Penyusunan KA-AMDAL sudah mulai mengumpulkan data dan informasi tentang rencana usaha dan atau kegiatan lingkungan hidup, kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan serta saran dan pendapat dari masyarakat sebelum adanya penyusunan KA-AMDAL ini. Setelah itu adanya perubahan proyek perubahan lingkungan hidup sebagai akibat yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan kegiatan lalu penentuan besaran sifat penting dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan hal ini juga telah dilakukan.

b. Kerangka Acuan dinilai Oleh Bidang Komisi Penilai AMDAL

Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya untuk duduk sebagai anggota Bidang Komisi Penilai AMDAL, jumlah wakil masyarakat ditetapkan secara proporsional mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup dalam

lampiran Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan bahwa pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dalam izin lingkungan memuat: pendahuluan, pengikut sertaan masyarakat dalam proses AMDAL, dan tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan.

Faktanya berdasarkan gugatan warga yang di wakili WALHI menolak tidak ada satupun yang diikutsertakan dalam Komisi Penilai AMDAL. Warga juga tidak mengetahui Tentang Rencana usaha pada tahap awal.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga memperlihatkan masih banyaknya warga yang menolak pembangunan pabrik semen ini. Namun dalam hal ini dapat disimpulkan dalam tahap Kerangka Acuan Dinilai Oleh Bidang Komisi Penilai AMDAL telah dilakukan karena sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan bahwa Pedoman Keterlibatan

Hasil Analisis penulis bahwa bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan di persidangan membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Dokumen AMDAL dan sosialisasi pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia baik sebelum dan sudah diterbitkannya Surat Keputusan secara formal hal ini telah dilakukan dan sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian pernyataan sikap penolakan terhadap Warga Rembang terhadap pembangunan pabrik semen ini di Kabupaten Rembang.

c. Pemrakarsa Menyusun AMDAL, RKL,dan RPL

Artikel

ANDAL, RKL, dan RPL dibuat atas dasar KA yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL/batas waktu persetujuan telah dilampaui dan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat dan pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan dan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa dokumen AMDAL sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 pelibatan masyarakat harus berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyusunan AMDAL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 adalah Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL antara lain : penguasaan metodologi penyusunan AMDAL, kemampuan melakukan pelingkupan, perkiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Fakta yang ada berdasarkan gugatan masyarakat yang diwakili oleh WALHI bahwa ANDAL, RKL, dan RPL dibuat atas dasar KA yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL belum bisa disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL karena dalam Dokumen RKL dan RPL belum mencantumkan solusi dan cara penanggulangannya yang menyebabkan terhambatnya pengairan pertanian warga Rembang.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dari salinan dalam Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung dalam dokumen RKL dan RPL ini kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup belum sesuai serta asas kelestarian, asas kehati-hatian serta asas kecermatan dalam penyusunan AMDAL yang dijadikan sebagai pendukung utama penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT.. Semen Indonesia.

Hasil analisis penulis dalam penyusunan dokumen ini dari salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dokumen ini tidak memperlihatkan solusi yang konkret dan perkiraan serta evaluasi dampak tidak tergambar secara alternatif cara penanggulangannya terhadap masalah kebutuhan warga, antara lain kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyusunan AMDAL penguasaan metodologi penyusunan AMDAL, kemampuan melakukan pelingkupan, perkiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan yang belum ada.

d. Dokumen Dinilai Oleh Sidang Komisi Penilai AMDAL

ANDAL, RPL dan RKL diajukan kepada pejabat yang berwenang dan Komisi Penilai AMDAL membentuk tim teknis dan melakukan penilaian AMDAL dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL keanggotaan komisi penilai

Artikel

AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari atas wakil dari unsur salah satunya wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup.

Faktanya berdasarkan gugatan WALHI dan masyarakat yang terkena dampak yang menolak rencana pembangunan pabrik semen tidak terlibat dalam proses penilaian ANDAL, RPL dan RKL. Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan Rapat Komisi AMDAL menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang. Rekomendasi berupa kelayakan lingkungan/ketidaklayakan lingkungan dalam Pasal 29 faktanya masyarakat tidak terlibat dalam proses penilaian ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam pelaksanaan Sidang Komisi Penilai AMDAL untuk menyampaikan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup agar dilakukan karena adanya penyempurnaan dokumen addendum ANDAL, RKL, dan RPL.

Hasil analisis penulis bahwa dalam hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL (KPA) dalam rangka Penilaian tahap sebelumnya yaitu addendum ANDAL, RKL dan RPL belum dapat direkomendasikan sebagai layak lingkungan hidup karena tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa keanggotaan komisi penilai AMDAL terdiri dari atas wakil dari unsur wakil masyarakat yang berpotensi terkena dampak.

3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

Persyaratan dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup antara lain, Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai dan cap oleh pemimpin badan usaha, Surat Kuasa asli bermaterai cukup

dan cap perusahaan, Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Formulir UKL-UPL sesuai lampiran IV pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Lingkungan Hidup, Dokumen Pendirian usaha atau kegiatan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai Lampiran V pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Lingkungan Hidup, Profil Usaha dan/atau kegiatan, penilaian dokumen.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kelayakan Lingkungan Hidup untuk ANDAL, RKL dan RPL Prinsip untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, biaya penanggulangan dampak penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak penting positif yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dinyatakan tidak layak lingkungan.

Berdasarkan fakta dalam Gugatan masyarakat dan WALHI penerbitan izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik Semen PT. Semen Indonesia belum dapat direkomendasikan sebagai layak lingkungan hidup.

Berdasarkan Pertimbangan hakim dalam Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang disampaikan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung bahwa Izin dalam Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia belum dapat dikatakan sebagai layak lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa Surat Keputusan Kelayakan Hidup

Artikel

belum dapat diterbitkan karena belum melewati tahap Sidang Komisi Penilai AMDAL namun jika sudah melewati tahap sidang komisi AMDAL seharusnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan dan pembangunan pabrik semen ini salah satunya ada perairan warga Rembang yang terhambat ke perairan sawah dan pertanian dalam zaman modern yang sudah canggih ini ada teknologi yang bisa menggantikan dan mengeluarkan air untuk perairan warga ke sawah tersebut serta dampak negatif yang ditimbulkan lebih sedikit dibandingkan dampak positif karena adanya pembangunan pabrik semen ini bisa meningkatkan perekonomian warga Rembang dan Kota Semarang Jawa Tengah serta mengurangi intensitas Pengangguran.

4. Terbit Izin Lingkungan

Masyarakat dalam proses ijin lingkungan dilakukan melalui pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman terbitnya izin lingkungan dalam Pasal 36 ayat (2) izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup. Faktanya keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam izin yang dikeluarkan sebelum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung masih memperbaharui dokumen Addendum AMDAL dalam Sidang Komisi Penilaian AMDAL dan Surat Keputusan kelayakan lingkungan hidup belum diputuskan sehingga surat izin lingkungan tidak bias diterbitkan.

5. Izin Lainnya, Izin Usaha dan/atau Kegiatan

Sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Izin Usaha berupa izin usaha dalam kegiatan industri pabrik semen Gubernur Jawa Tengah memberikan pernyataan bahwa belum ada diterbitkan oleh menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 mengenai Perizinan antara lain Setiap

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan, izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam putusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL/UPL dan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan mekanisme terbitnya izin mendirikan bangunan dan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan secara keseluruhan sebagian penerbitan dokumen AMDAL belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena masih dalam tahap menyusun dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang belum memadai sehingga hasil Sidang Komisi AMDAL belum layak dan belum bisa dikeluarkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Hal ini diakibatkan karena pada saat menyusun dokumen ANDAL, RKL, RPL dari salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ini dokumen ini tidak memperlihatkan solusi yang konkret dan perkiraan serta evaluasi dampak tidak tergambar secara alternatif cara penanggulangannya. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa penguasaan metodologi penyusunan AMDAL, kemampuan melakukan pelingkupan, perkiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan yang belum ada dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup belum sesuai serta asas kelestarian, asas kehati-hatian serta asas kecermatan dalam penyusunan AMDAL yang dijadikan sebagai pendukung utama penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 770.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Artikel

Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia.

Hasil pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 bahwa prosedur penerbitan Surat Izin Lingkungan belum didukung oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai karena bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan di persidangan membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dan sosialisasi pendirian pabrik semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. baik sebelum maupun sesudah terbitnya objek sengketa, secara formal telah dilakukan sebagaimana ternyata dalam bukti T.4.a, T.4.b, dan T.8.f.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka terkait mekanisme terbitnya izin lingkungan dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat dikatakan tahap wajib AMDAL dalam menyusun dokumen ANDAL, RKL, dan RPL harus disempurnakan dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah harus melakukan proses penilaian dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Menyikapi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016, Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 Januari 2017 mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, yang isinya :

1. Menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Memerintahkan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Berdasarkan isi ringkasan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2012 di atas maka izin lingkungan pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang harus di perbarui, lalu sebulan kemudian pada tanggal 23 Februari 2017 terbit lagi Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 hal ini diketahui dalam Pengumuman pada *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Izin lingkungan pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Izin ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo melalui Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Dalam pengumuman itu disebutkan keputusan diambil berdasarkan hasil rapat Komisi Penilai AMDAL (KPA) dalam rangka penilaian addendum AMDAL dan

Artikel

rencana pengelolaan lingkungan-rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL) tanggal 2 Februari 2017, yang hasilnya pabrik semen di Rembang dapat direkomendasikan layak lingkungan hidup. Disebutkan pula rapat KPA telah diikuti berbagai unsur, yaitu pemerintah, pakar dari berbagai perguruan tinggi, LSM atau pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terkena dampak. Proses gugat-menggugat dalam kasus pabrik semen di Rembang ini, terakhir kali terjadi pada bulan Agustus 2017. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2017, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh perlawanan hukum dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dengan Nomor registrasi 039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG dan Gubernur Jawa Tengah selaku tergugat. Hakim pun menyatakan izin yang terakhir diterbitkan Gubernur sah secara hukum, dan dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Dalam penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG. Pengadilan menyampaikan dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur yang baru Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengadilan menyampaikan bahwa dari kedua keputusan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dalam menerbitkan kedua keputusan tersebut yakni SK 660.1/4/2017 dan SK 660.1/6/2017 yang dijadikan sebagai

obyek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan akan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 99/PK/TUN/2016 terkait izin lingkungan yang sudah didukung oleh Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim dalam putusan Gugatan Perlawanan PTUN Nomor 039/G.PLW/2017/PTUN.SMG terkait SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6/2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia bahwa prosedur penerbitan Surat Izin Lingkungan sudah didukung oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hal ini diketahui dari hasil pertimbangan hakim menyatakan bahwa rencana kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Indonesia.

Bentuk pelaksanaan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Gubernur Jawa Tengah telah memerintahkan kepada PT. Semen Indonesia untuk menyempurnakan Addendum ANDAL dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian Addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagai bentuk ketaatan Gubernur Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Putusan

Artikel

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Bahwa Addendum ANDAL telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Jawa Tengah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Kegiatan penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) pada prinsipnya tidak dibenarkan. Namun demikian, untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat strategis dapat dikecualikan dengan pembatasan yang sangat ketat dan cara-cara tertentu serta terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer. Penentuan izin lingkungan selayaknya dilengkapi dengan persetujuan pejabat yang menetapkan status kawasan. Persetujuan ini berfungsi sebagai kebijakan dan politik lingkungan dan pembangunan serta urgensi kepentingan bangsa dan negara.
2. Setelah majelis hakim mencermati Dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut telah mendiskripsikan kondisi real dari lokasi objek sengketa dan bagaimana penambangan akan dilakukan dan dampak-dampak yang akan timbul serta respon terhadap dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas hasil analisis penulis bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/6 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang merupakan pelaksanaan isi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 99/PK/TUN/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 dan Proses Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Izin Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen di Rembang setelah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 660.1/6 Tahun 2017 Pasca Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena penerbitan izin ini telah dilakukan dalam tahap mekanisme Rapat Komisi Penilai AMDAL dalam rangka penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan bersama unsur pemerintahan, dan masyarakat yang terdampak dalam hal ini dapat direkomendasikan layak lingkungan hidup.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adapun mekanisme penyusunan dokumen AMDAL dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyusun KA-ANDAL, Sosialisasi oleh Bidang Komisi KA-ANDAL, menyusun ANDAL, RKL, dan RPL, serta melakukan rapat sidang komisi penilai AMDAL setelah itu dapat dilakukan SK kelayakan lingkungan dan dapat diterbitkan izin lingkungan dan izin usaha dalam pabrik semen di Rembang.

Analisis dalam mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyusunan dokumen AMDAL dalam Izin kegiatan pembangunan pabrik semen di Rembang pada saat Putusan Peninjauan Kembali MA belum sesuai karena dalam tahap menyusun dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang belum memadai sehingga hasil sidang komisi AMDAL belum layak. Namun pada saat pasca Putusan Peninjauan Kembali MA sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat dari izin terakhir dalam

Artikel

SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 telah melakukan rapat sidang komisi penilai AMDAL dalam rangka penilaian addendum ANDAL merupakan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 99 PK/TUN/2016 bahwa penerbitan surat izin lingkungan sudah didukung oleh dokumen AMDAL berdasarkan mekanisme yang tepat karena telah melalui mekanisme wajib AMDAL hingga ke sidang komisi AMDAL dan diterbitkan izin lingkungan dan izin usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat di berikan saran sebagai berikut :

Mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam izin lingkungan kegiatan pembangunan pabrik semen khususnya pembangunan pabrik semen yang di bangun di Rembang Jawa Tengah seharusnya dapat menjalankan mekanisme perizinan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya gugatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak dan organisasi yang terkait dengan pembangunan yang berhubungan dengan dampak lingkungan. Hal yang terpenting adalah saat melakukan pembangunan adalah harus melibatkan masyarakat sekitar pembangunan tersebut dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu baru dapat menerbitkan dan menyusun izin mendirikan bangunan yang didukung dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai.

Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menyempurnakan dokumen addendum AMDAL langsung dapat di keluarkan penerbitan surat izin kelayakan lingkungan hidup oleh Komisi Penilai AMDAL dalam izin penambangan dan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia berdasarkan

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 99/PK/TUN/2016.

DAFTAR PUSTAKA

Doni Saputra, I. Gusti Agus Alit, I. Ketut Sudiarta, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI INSTRUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG." *Kertha Negara* 6, no. 4 (2018).

Fandeli, Chafid. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty, 2012.

Hadi, Sudharto P. *Aspek Sosial AMDAL : Sejarah, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hidayat, Arief, dan Ahmad Redi. "ANALISIS KEABSAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/6 TAHUN 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).

Mukhlis, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Adminitrasi Lingkungan Konteporer*. Malang: Setara Press, 2010.

Mundiatur, Daryanto. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.

Noor, Djauhari. *Geologi untuk perencanaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Artikel

Siahaan, MARIHOT PAHALA. *Hukum bangunan gedung di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT.. Rineka CiPT.a, 2002.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Jakarta: Rineka CiPT.a, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Yakin, Sumadi Kamarol. "ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN." *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 113–132.

Lampiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 5 dan 6

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 angka (2) Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 5 angka (1) Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pasal 2 Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Menteri Negara Lingkungan Hidup